

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dipaparkan oleh peneliti, peneliti mengambil kesimpulan meliputi, *Canva* pro premium ini sendiri tidak bisa diperjualbelikan secara umum, pengguna harus berlangganan langsung pada pihak *Canva*. Pada praktik jual beli *Canva* pro premium ini sebenarnya termasuk ke dalam tindakan *illegal* atau tidak diizinkan karena tindakan ini telah melanggar peraturan dari pihak *Canva*.

Adapun menurut hukum ekonomi syariah terdapat dua pendapat mengenai hukum jual beli ini, meliputi: menurut Syafi'iyah dan Hanabila jual beli ini adalah tidak sah karena barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang bukan milik sendiri, adapun hukum menurut Hanafiyah dan Malikiyah adalah jual beli ini statusnya sah namun tertangguhkan atau terjadi mauquf.. Mauquf merupakan kegiatan jual beli yang barangnya belum bisa diserahkan atau ditangguhkan, jual beli ini sah namun barang belum dapat diserahkan kepada pembeli karena masih terdapat hak orang lain.

Adapun menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2014, praktik jual beli *Canva* pro premium di *Twitter* ini tidak diperbolehkan karena termasuk dalam tindakan *illegal* dan telah melanggar pasal 9 ayat 3 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Saran

Dari penelitian ini, penulis ingin memberi saran sebagai berikut:

1. Saran bagi penjual aplikasi premium sebaiknya memberitahukan kepada pembeli perihal hak kepemilikan barang yang dijual.
2. Pembeli sebaiknya membeli atau berlangganan aplikasi pro premium langsung ke pihak aplikasi tersebut, tanpa melalui orang lain yang tidak jelas mengenai asal produk darimana, meskipun harga yang ditawarkan jauh lebih murah.

